

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari sekian banyak negara di dunia ini Indonesia masih masuk posisi 5 besar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Indonesia berada di nomor 4 bersaing dengan Brasil di posisi ke-5. China menempati posisi pertama dengan jumlah populasi yang mencapai 1,355 miliar. Indonesia yang terletak di Asia Tenggara secara otomatis menduduki penduduk paling banyak, dengan mayoritas pemeluk Agama Islam. Maka dari itu Indonesia memiliki potensi strategis untuk memgmebangkan seyariat Islam mulai dari Politik, Budaya, Sosial, Fashion hingga Ekonomi. Oleh karena itu suatu hal yang wajar jika sekarang ini banyak muncul lembaga keuangan seperti Bank dan Koprasi yang berbasis Syariah,

Di Indonesia pelaksanaan sistem ekonomi Islam sudah dimulai sejak tahun 1992 dan semakin marak dengan bertambahnya jumlah lembaga keuangan Islam baik bank maupun non bank.¹ Dikenal dua jenis lembaga keuangan syari`ah bank yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat Syari`ah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan syari`ah non bank diwujudkan dalam bentuk Asuransi Takaful (AT), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Unit Simpan Pinjam Syari`ah (USPS) dan Koperasi Pesantren (Kopontren) di berbagai wilayah di Indonesia.²

¹ Ahmad Hasan Ridwan, *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syari`ah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. v.

² *Ibid.*

Salah satu lembaga keuangan Islam non bank adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang berorientasi pada masyarakat Islam lapisan bawah. Kelahiran BMT merupakan solusi bagi kelompok ekonomi masyarakat bawah yang membutuhkan dana bagi pengembangan usaha kecil. BMT merupakan lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan berdasarkan prinsip syari`ah dan prinsip koperasi.³

Lahirnya lembaga keuangan syari`ah baitul maal wat tamwil yang biasa disebut BMT, sesungguhnya dilatar belakangi oleh pelarangan riba` (bunga) secara tegas dalam Al-Qur`an.⁴ Kehadiran BMT muncul disaat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syari`ah dan bebas dari unsur riba` yang diasumsikan haram.⁵

BMT merupakan lembaga keuangan syari`ah yang mandiri dan terpadu serta berfungsi untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka menunjang kegiatan usaha kecil dan menengah di masyarakat.⁶

Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK) yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK). YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum

³ PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), *Peraturan Dasar dan Contoh AD-ART BMT*, (Jakarta: PINBUK, tt) hlm. 1.

⁴ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari`ah*, Cetakan 1, (Yogyakarta: UII Press, 2002) hlm. 1.

⁵ Ahmad Hasan Ridwan, *Op.Cit.*, hlm. 47.

⁶ *Ibid.*, hlm. 47.

Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan akta notaris Leila Yudoparipurno, SH. Nomor 5 tanggal 13 Maret 1995.⁷

Sedangkan secara sosiologis, pendirian BMT di Indonesia lebih didasarkan kepada adanya tuntutan dan dukungan dari ummat Islam bagi adanya lembaga keuangan berdasarkan syari`ah. Seperti diketahui ummat Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia, tetapi belum ada lembaga keuangan berbasis syariah. Pada gilirannya, ide pembentukan BMT semakin mencuat kepermukaan diawal tahun 1990-an.⁸

Pemberdayaan sistem Ekonomi Islam dalam bentuk pendirian lembaga-lembaga keuangan syari`ah yang berupa bank dan non bank telah digaransi dalam bentuk perundang-undangan. Adapun secara yuridis, pendirian BMT di Indonesia diilhami oleh keluarnya kebijakan pemerintah berdasarkan Undang-undang No. 7/1992 yang direvisi menjadi Undang-undang No. 10/1998 dan PP No. 72/1992 tentang Perbankan. Ketika bank-bank syari`ah banyak didirikan di berbagai wilayah, pada saat bersamaan BMT-BMT pun tumbuh subur mengikuti kebijakan pemerintah tersebut.⁹

⁷ Pinbuk Perwakilan Sumatera Utara, Cara Pembentukan BMT, hlm. 1-3.

⁸ M. Syafe`i Antonio, *Bank Islam: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.25.

⁹ Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Syari`ah*, (Bandung: Pustaka Mulia dan Fakultas Syari`ah IAIN SGD Bandung, 2000) hlm. 25-27

BMT berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme.¹⁰

Tujuan dari BMT adalah untuk menyediakan dana murah dan cepat guna pengembangan usaha kecil bagi anggotanya. BMT juga bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.¹¹

Pada awalnya BMT adalah sebuah organisasi informal dalam bentuk Kelompok Simpan Pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yaitu suatu lembaga yang melakukan penghimpunan dana dari anggota dan diperuntukkan bagi anggota. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mencontoh proyek yang sering dilakukan pemerintah dalam upaya pengembangan masyarakat. Secara Hukum BMT berpayung pada koperasi tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syari'ah sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di Bank Syari'ah.

BMT yang berkembang didirikan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap, pertama dapat dimulai sebagai KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), dan jika telah mencapai nilai aset tertentu kemudian menyiapkan diri ke dalam badan hukum koperasi. Jika mencapai keadaan di mana para anggota dan pengurus

¹⁰ PINBUK, *Modul Pelatihan Pengelola Baitut Tamwil* (Jakarta: PINBUK, tt), hlm. 2-3.

¹¹ *Ibid.*

siap dengan baik untuk mengelola koperasi, maka BMT dapat dikembangkan menjadi badan hukum koperasi.¹²

Kebijakan ini dilakukan karena legalitas usaha yang diakui di Indonesia hanya tiga, yakni Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Koperasi. Dengan demikian, pilihan legalitas paling logis bagi BMT adalah koperasi. Maka badan hukum dan model BMT adalah koperasi bukan lembaga keuangan, yayasan bukan pula KSM atau yang lainnya. Oleh karena itu pedoman kerja, penilaian kesehatan, AD/ART BMT merujuk pada ketentuan Departemen Koperasi, bukan yang lainnya.¹³

BMT mengambil bentuk hukum koperasi adalah menurut prakarsa sendiri, yaitu karena desakan kebutuhan praktis yaitu untuk memperoleh payung hukum, dan bukan karena adanya dasar hukum yang menentukan atau mengharuskan demikian, sebab dasar peraturan tentang BMT memang belum ada.¹⁴

Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi.¹⁵ Juga dipertegas oleh KEP.MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa keuangan syari'ah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT (lembaga

¹² <http://pdfkita.blogspot.com/2009/07/makalah-tinjauan-syari`ah-terhadap-badan.html>

¹³ *Ibid.*

¹⁴ M. Muhtarom, Problema Yuridis Lembaga Keuangan Baitu Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Perspektif Sistem Hukum Lembaga Keuangan di Indonesia. Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Minat Utama Hukum Bisnis Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2004, hlm. 78.

¹⁵ Baihaqi Abd. Madjid (Ed), *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistim Syariah : Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT*, (Jakarta, PINBUK,2000), hlm. 85-91.

keuangan mikro syari'ah). Meskipun sebenarnya tidak terlalu sesuai karena simpan pinjam dalam koperasi khusus diperuntukkan bagi anggota koperasi saja, sedangkan didalam BMT, pembiayaan yang diberikan tidak hanya kepada anggota tetapi juga untuk diluar anggota atau tidak lagi anggota jika pembiayaannya telah selesai.¹⁶

Dari awal sejarah berdirinya BMT merupakan lembaga keuangan yang bersifat alternatif. Hal ini terjadi karena Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan hanya mengakui adanya dua lembaga keuangan bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank umum mempunyai wilayah operasi yang cukup luas cakupannya yaitu meliputi wilayah perkotaan dan sekitarnya, sedangkan BPR mempunyai wilayah cakupan kecamatan. Keberadaan dua lembaga tersebut yang diakui keberadaannya oleh Undang-undang belum dapat melayani sepenuhnya kepentingan umat

BMT juga dapat dilihat sebagai salah satu instrumen lembaga keuangan syari'ah, karena dari manajemen maupun operasionalnya BMT menggunakan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Dari segi konsep, BMT ditujukan untuk menjadi lembaga keuangan syari'ah yang menyelenggarakan kegiatan usahanya dalam bidang pengelolaan dana dan menyalurkan kredit usaha bagi masyarakat. BMT merupakan miniatur lembaga perbankan syari'ah seperti yang dikenal saat ini

¹⁶ *Ibid, hlm. 92.*

yakni Bank Mu`amalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat Syari`ah (BPRS).¹⁷

Berbagai jenis layanan melalui produk BMT tidak berbeda dari jenis layanan bank syari`ah, yang dapat dibagi menjadi 3 :

1. Sistem jual beli
2. Sistem Bagi Hasil
3. Sistem Jasa

Pemberian garansi kepada anggota yang akan mendapatkan pembiayaan (pelaksanaan suatu usaha/proyek) dari pihak lain. BMT mendapatkan fee dari anggota sesuai dengan kesepakatan bersama.¹⁸

Sejalan dengan sejarah kemunculan Bank Islam, disini diperlukan suatu penegasan terhadap kedudukan produk-produk tersebut sebagai pengganti bunga bank. Prinsip bagi hasil didalam BMT menjadi gagasan yang mengemuka dalam upaya mencari pengganti bunga, dan penerapannya dilaksanakan dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Selain itu, bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT kepada masyarakat bergantung kepada dua jenis akad, yaitu: perserikatan usaha (musyarakah) dan jual beli (bai`). Dari kedua akad ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh BMT dan nasabahnya. Diantara pembiayaan

¹⁷ Karnaen Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Usaha Kami, 1996) hlm. 216

¹⁸ *Ibid*, hlm 171-174.

yang sudah umum dikembangkan oleh BMT maupun lembaga keuangan syariah lainnya adalah ; Pembiayaan Bai` Bitsaman Ajil (BBA), Pembiayaan Murabahah (MBA), Pembiayaan Mudharabah (MDA), Pembiayaan Musyarakah (MSA) dan Pembiayaan al-Qardhul Hasan.

Perkembangan BMT dari sejak tahun 1992 mengalami perkembangan yang cukup baik tercatat pada tahun 2014 berjumlah sebanyak 550 yang mengelola dana sekitar Rp 11 Triliun yang di perkirakan merupakan 75 persendari total kelola BMT se-Indonesia jumlah orang yang dilayani mencapai 2,7 juta kepala keluarga¹⁹, melihat kontribusi BMT dalam perkembangan ekonomi yang cukup baik, penulis tertarik untuk mengkaji salah satu BMT untuk di jadikan penelitian Skripsi, salah satu BMT yang berada di bandung ialah Koperasi Syariah Bmt Barrah, bertempat di JL. Kiara Sari Raya, No. 10, Margasari, Margacinta, Buahbatu, Bandung.

BMT Barrah ini didirikan Tahun 1993, dengan modal awal Rp 2,5 juta lembaga ini yang bergerak pada bidang pemberdayaan masyarakat, dengan mengoptimalkan dana zakat, infak, shadaqah dan berbagai derma sosial lainnya, baik dari individu maupun lembaga/ perusahaan. Baitul Maal Barrah lahir sebagai ekspresi kemusliman yang harus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Awal kiprah Baitul Maal Barrah tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Barrah yang sudah beroperasi dari tahun 1993. Aktivitas BMT Barrah lebih banyak berfokus pada bidang pengguliran dana ummat dengan prinsip syariah,

¹⁹ <https://www.antaraneews.com/berita/461826/bmt-alternatif-pemberdayaan-ekonomi-kerakyatan>

selain itu pada prakteknya juga menjadi amilin bagi para muzakki yang ingin menyalurkan zakat, infak dan shadaqahnya secara tepat sasaran.

Dengan berbagai pertimbangan untuk kemaslahatan ummat dan peningkatan kinerja pengelolaan zakat, infak, shadaqah (ZIS) ini, maka sejak tahun 2004, Baitul Maal Barraah secara resmi berdiri di bawah naungan Yayasan Baitul Maal Barraah, dengan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Bandung juga Departemen Agama. Selama rentang masa itu, berbagai program telah kami lakukan, antara lain beasiswa bagi pelajar yang kurang mampu, yang menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga lain seperti panti asuhan sosial, pondok pesantren dan sebagainya. Pembagian paket lebaran untuk para dhuafa juga menjadi program rutin, hingga akhirnya pada tahun yang sama 2004 BMT Barraah di nobatkan sebagai Koperasi terbaik Se-Kota Bandung. dilihat dari kontribusi dan prestasi yang telah diraih ini menandakan kepercayaan masyarakat terhadap BMT Barraah begitu baik.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi tentang BMT Barraah, penulis menamai judul penelitian ini dengan “PERKEMBANGAN KOPERASI BMT BARRAH di MARGASARI 1998-2005” alasan penulis mengambil tahun 1998 dikarenakan BMT Barraah memperoleh SK Badan Hukum Koperasi dengan nomor 249/BH/KDK-10.21/X/98. Lalu alasan penulis mengambil tahun 2005 karena pada tahun 2004 BMT Barraah

meraih prestasi sebagai Koperasi terbaik se-Kota Bandung dan 2005 menjadi koperasi skala nasional²⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses berdirinya Koperasi Baitul Mall Wat Tamwil Barrah ?
2. Bagaimana perkembangan Koperasi Baitul Mall Wat Tamwil Barrah ?
3. Bagaimana peran Koperasi Baitul Mall Wat Tamwil Barrah ?

C. Tujuan Masalah

1. Mengetahui proses berdirinya Koperasi Baitul Mall Wat Tamwil Barrah
2. Mengetahui perkembangan Koperasi Baitul Mall Wat Tamwil Barrah
3. Mengetahui peran Koperasi Baitul Mall Wat Tamwil Barrah

D. Langkah-langkah Penelitian

Upaya yang dilakukan dengan menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode sejarah, yaitu dengan langkah metode penelitian sejarah, *Pertama* pengumpulan sumber (heuristik) yang dilakukan melalui pencarian dokumen dan juga penelitian sumber biografi, *kedua* kritik baik eksternal maupun internal yaitu upaya mendapatkan fakta-fakta yang diharapkan, *ketiga Interpretasi* yang merupakan penafsiran dan analisis dari fakta-fakta yang telah didapat dan telah diuji keotentikannya, *keempat Historiografi* yaitu penyusunan seluruh rangkaian metode penelitian dalam bentuk tulisan²¹

²⁰ Wawancara Sutisna wawancara 13 November 2019

²¹ Abdurahman, Dudung. 1999. *Metode penelitian sejarah*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu. Hlm 54



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Adapun langkah-langkah tersebut, yaitu:

1. Heruistik

yaitu sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah atau evidensi sejarah²² sedangkan sumber sekunder merupakan sumber keterangan diperoleh dari orang yang tidak menyaksikan peristiwa cara langsung. Sehingga sebuah tulisan yang menerangkan sebuah peristiwa sejarah. Akan tetapi ditulis oleh orang ketiga atau bukan dari pelaku kesaksian peristiwa.²³

a. Sumber primer dokumen, diantaranya :

A. Buku Rapat Anggota Tahunan (RAT)

b. Sumber primer lisan

A. Pak M.U Sutisna (Salah satu pendiri BMT Barrah)

c. Sumber Primer Benda

2. Kritik

Pada tahapan penelitian melakukan pengujian atas keaslian sumber. Apakah sumber tersebut fakta-fakta yang otentik berhubungan dengan bobjek penelitian, maka selanjutnya di lakukan upaya penyeleksian untuk menguji yaitu kritik eksteren dan interen. Kritik eksternal merupakan cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah. Atas dasar berbagai alasan atau syarat, setiap sumber harus dinyatakan dahulu autentik dan integralnya.

²² Samsudin, Helius. 1996 *Metode Sejarah*. Yogyakarta : PT Ombak. Hlm 86

²³ E Kosim 1984. *Metode Sejarah Asas dan Proses*. Bandung : Universitas Pajajaran Fakultas Sastra Jurusan Sejarah Hlm 37

Saksi-mata atau penulis itu harus diketahui sebagai orang yang dapat dipercayai (*credible*).²⁴ Kritik ekstern yaitu digunakan untuk meneliti otentisitas sumber secara bentuk dengan menguji material kertas atau bahan, tanggal, dan tanda yang terdapat di dalam teks.²⁵

Kritik internal menekankan kritik pada aspek isi dari sumber yang didapat. Setelah fakta kesaksian (*fact of testimony*) ditegakkan melalui kritik eksternal, tiba gilirannya untuk mengadakan evaluasi terhadap kesaksian itu, dan memutuskan apakah kesaksian itu dapat diandalkan (*realible*) atau tidak.²⁶ Kritik intern merupakan proses menguji kredibilitas suatu sumber. Dalam kritik intern ini dilakukan 3 hal. Pertama, mengadakan penilaian intrinsik, yang berkaitan dengan kompeten tidaknya suatu sumber, keahlian dan kedekatan dari sumber atau saksi. Kedua, berkaitan dengan kemauan dari sumber untuk memberikan kesaksian dan menyampaikan kebenaran. Terakhir, korbokasi yaitu pencarian sumber lain yang tidak memiliki keterkaitan dengan sumber utama untuk mendukung kebenaran akan sumber utama. Setelah data atau sumber dikritik dan telah melewati tahap korbokasi, maka data itu disebut dengan fakta sejarah. Namun apabila data atau sumber tidak bisa dilakukan korbokasi, artinya sumber hanya berisi satu data saja, maka berlakulah prinsip *argument ex silentio*.²⁷

Dalam tahapan kritik ekstern dan intern penulis telah menelaah penyalis telah menelaah dan meneliti akan beberapa buku dan narasumber yang merupakan

²⁴ Sjamsudin, Helius, *Metodologi Sejarah ...*, hlm 84.

²⁵ Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 77.

²⁶ Sjamsudin, Helius, *Metodologi Sejarah ...*, hlm 91.

²⁷ Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah ...*, hlm.130.

sumber tersebut sumber dari Koperasi BMT Barrah dan merupakan sumber yang dicetak langsung oleh para pelaku sejarah sumber-sumber tersebut telah dilakukan tahapan kecredibelitasannya dan merupakan sumber primer, sumber tersebut diantaranya.

1. Pak M.U Sutisna (Salah satu pendiri BMT Barrah) maka sudah dipastikan beliau sebagai pekaku sejarah
2. Buku RAT (Rapat Anggota Tahunan) sesuai namanya buku ini keluar satu taun sekali berisikan laporan dan kegiatan yang telah di lakukan pada setiap periodenya

Setelah melalui dua tahapan sebelumnya yaitu *heuristik* dan kritik. Tahapan selanjutnya adalah tahapan interpretasi. Tahapan ini adalah proses untuk menganalisis dan menelaah lebih lanjut untuk mencari keterkaitan antar fakta sehingga tersusun rekonstruksi yang baik, lewat fakta tersebut peristiwa ini diolah dengan teori, proses ini kemudian disebut interpretasi atau penafsiran sejarah.

3. Interpretasi

Iterpretasi atau penafsiran sejarah seringkali disebut analisis sejarah. Analisis ini berarti menguraikan dan secara terminologi berbeda dengan sintesis berarti menyatukan²⁸ dalam hal ini pennaafsiran tersebut memberikan kerangka teoritis yang dipakai untuk menganalisis makna fakta dan hubungan antara satu fakta dengan fakta yang lain.

²⁸Ibid. Adurohman,Dudung.Hlm

Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa terdapat korelasi kuat antara satu fenomena ekonomis yang memainkan peranan yang penting dalam perkembangan kebudayaan sebuah masyarakat. Disamping itu fenomena ekonomis mempunyai dampak yang besar atas eksistensi sebuah negara dan perkembangannya²⁹. Perkembangan menurut Ibnu Khaldun adalah perubahan dari waktu ke waktu, segala sesuatu yang ada di alam dunia ini selalu mengalami perkembangannya masing-masing dan bergerak disatu fase menuju fase yang lain, baik itu negara, masyarakat, kebudayaan, tradisi, agama, profesi, dan termasuk lembaga³⁰.

Gerak perkembangan tersebut bergerak pada tujuan akhir dalam kesempurnaan idealisme manusia, sejarah manusia bergerak maju dimana pengetahuan manusia menjadi semakin berkembang dan berangsur-angsur mendekati tujuan akhir masyarakat manusia. Yaitu terelasi kebebasan, kesempurnaan, dan penguasaan sepenuhnya atas sumber-sumber daya alam.

Bicara sejarah perkembangan BMT berarti bicara sejarah kelembaggan (institusi) BMT dari tahun ke tahun yang didalamnya terdapat aspek perubahan. Apa yang menjadi idealisme dan tujuan dari eksistensi lembaga BMT, adalah pembahasan inti sejarah dari perkembangan BMT itu sendiri. Karena sejarah pada hakikatnya adalah bicara tentang perubahan, maka akan di potret perubahan apa yang terjadi pada BMT dari tahun ke tahun.

Baitul Mal Wa Tamwil atau BMT merupakan salah satu lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pemanfaatan jasa keuangan berdasarkan prinsip-

²⁹ Zaenab al-Khudhairi, *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*, (Pustaka: Bandung 1995). Hal 117

³⁰ Zaenab, *Ibid*, hal 84

prinsip syari'ah. Dengan katalain BMT adalah lembaga ekonomi atau institusi ekonomi yang bergerak dalam bidang ekonomi syari'ah. Bicara tentang lembaga itu sendiri lebih bernuansa sosiologis sebagai proses sosial yang menjelma menjadi sebuah sistem.³¹

Dalam kehidupan sehari-hari istilah lembaga sering dipadankan dengan istilah institusi, lembaga ekonomi atau institusi ekonomi merupakan bagian dari pengertian institusi dalam persepektif sosiologi. Institusi dalam sosiologi disebutpula perantara adalah sistem norma atau aturan yang menyangkut suatu aktivitas masyarakat bersipat khusus, sedangkan lembaga adalah badan atau organisasi yang melaksanakannya³². Menurut Koentjaraningrat yang dimaksud institusi sosial adalah sistem-sistem yang menjadi sarana memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat³³. Salah satu kebutuhan tersebut adalah kebutuhan ekonomi keuangan.

Berdirinya suatu institusi pada dasarnya mempunyai maksud serta tujuan yang timbul sebagai akibat dari nilai-nilai, kaidah-kaidah, serta aturan-aturan yang dianutnya. Secara umum, tujuan utama diciptakanya institusi sosial, adalah untuk mengatur kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai dan untuk mengatur agar kehidupan sosial warga masyarakat bisa berjalan dengan tertib dan

³¹ A Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Rajawali Press:Jakarta,2002) hal 1

³² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*(Raja Grafindo Persada:Jakarta,2005) hal 218

³³ Koentjaraningrat,*Pengantar Antropologi*,(UI Press:Jakarta,1984)hal 113

lancar dengan sesuai kaidah-kaidah yang berlaku . secara umum, karakteristik dari sebuah institusi sosial tersebut adalah sebagai berikut :

1. Institusi sosial terdiri dari seperangkat organisasi dari pada pemikiran-pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan. Di dalamnya terdapat asa dan nilai yang menjadi dasar dari pembentukan institusi tersebut.
2. Instutusi sosial mempunyai tujuan yang ingin dicapai atau diwujudkan, tujuan dasarnya adalah merupakan pedoman serta arah yang ingin dicapai. Oleh karena itu, tujuan akan memotivasi ataupun mendorong manusia untuk berusaha serta bertidak agar tujuan itu dapat terwujud, dengan tujuan inilah maka merangsang pranata sosial untuk dapat melakukan fungsinya.
3. Institusi sosial menggunakan media atau alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuannya. Alat-alat perlengkapan tersebut dimaksudkan agar institusi yang bersangkutan dapat melaksanakan fungsinya guna mencapai tujuan yang diinginkan
4. Institusi sosial itu mempunyai dokumen, baik yang tertulis maupun tidak. Dokumen ini dimaksudkan menjadi suatu landasan atau pangkal tolak untuk mencapai tujuan serta melaksanakan fungsinya.

Ibnu Khaldun mengatakan bahwa dalam perkembangannya, sebuah institusi ekonomi atau lembaga ekonomi berjalan berlandaskan hukum-hukum tertentu. Diantara hukum-hukum tersebut adalah faktor-faktor produksi yang berupa alam

(benda barang/jasa) perkerjan dan modal³⁴ . alam menjadi saran bagi manusia dengan materi yang adakalanya dapat digunakan secara dan tidak langsung. Pekerjan atau usaha merupakan faktor yang paling penting dalam setiap kegiatan produksi sebuah institusi ekonomi. Sebab dengan ada dengan tidak adanya pekerjaan, maka produksi tidak akan ada. Adapun faktor modal juga mempengaruhi laju perkembangan sebuah lembaga ekonomi dari aspek kepemilikannya.

Yang dimaksud modal di dalam sebuah lembaga keuangan koperasi adalah istilah lain untuk simpanan yang merupakan modal sendiri yang dimiliki oleh koperasi. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu³⁵. Simpanan anggota, simpanan pokok dan simpanan wajib, merupakan modal yang menanggung resiko. Jika koperasi mengalami kerugian atau bebar karena sebab tertentu, simpanan tersebut akan digunakan untuk menutup kerugian atau menyelesaikan kewajiban lainnya. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa akumulasi modal yang berlebihan akan mendatangkan dampak yang buruk bagi pemiliknya³⁶

Dalam tahapam interpretasi ini penulis akan mencoba mengkaji dan menelaah serta mentafsir 'PERKEMBANGAN KOPERASI SYARIAH BMT BARRAH di MARGASARI 1998-2004 berdasarkan kerangka teori diatas .

³⁴ Zaenab, *Filsafat Sejarah Ibnu Khadun*, Hal 153

³⁵ Pengertian simpanan menurut UU 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU 7 tahun 1992 tentang perbankan Pasal 1 butir 5

³⁶ Zaenab, *Filsafat Sejarah Ibnu Khadun*, Hal 135

4. Historiografi

Historiografi menjadi tahap akhir dalam metode penelitian sejarah. Historiografi menjadi sarana mengkomunikasikan hasil penelitian yang diungkap, di uji dan diinterpretasi.³⁷ Hasil interpretasi dituangkan dalam bentuk tulisan yang kemudian menjadi laporan hasil penelitian. Adapun rencana sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari sub bab: A. Latar belakang masalah; B. Rumusan masalah; C. Tujuan penelitian; D. Kajian pustaka; E. Langkah-langkah penelitian.

BAB II Latar belakang berdirinya Koprasi BMT Barrah

BAB III Perkembangan Koprasi BMT Barrah

BAB IV menjadi bab penutup yang terdiri dari: A. Simpulan; dan B. Saran. Untuk mempermudah melacak data-data yang telah digunakan penulis, maka setelah bab penutup terlampir Daftar Pustaka serta Lampiran-lampiran lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini

³⁷ Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm.99.